

PENETAPAN - PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TELUK PANJI I

2023

Kpt 223 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR : 223 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TELUK PANJI I KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk mensukseskan pemilu tahun 2024, perlu ditetapkan Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Panji I.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023; BA KPU Labuhanbatu Selatan Nomor 369/PP.04.1-BA/1222/2023.
  - Dalam Keputusan ini Ditetapkan Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 19 Juni 2023
- Lampiran -